

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain sejak mereka dilahirkan sampai meninggal dunia. Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain menimbulkan hubungan hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan satu dengan lainnya yaitu yang dinamakan dengan hukum perdata.

Hukum perdata (*hukum privat*) adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.¹ Hukum perdata (*privat recht*) dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum materil yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.² Ketentuan-ketentuan hukum materil tersebut yaitu mengenai hak dan kewajiban perseorangan.

Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya dan berkedudukan sebagai “orang asli” (*natuurlijke person*). Dengan demikian, secara pribadi sebagai pemilik hak dapat bertindak seperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat

¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 82.

²R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.147-148.

hukum.³ Dengan demikian, setiap orang berkewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain.

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materill.⁴ Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materill. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan hak, memeriksa serta memutuskan serta pelaksanaan dari putusannya.⁵

Dalam menyelesaikan perkara perdata, ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh yaitu dengan memelalui Pengadilan (litigasi) maupun di luar Pengadilan (non litigasi). Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh para pihak, apabila dalam penyelesaian perkara di luar Pengadilan tidak memberikan keuntungan bagi pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini, Pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, maka dari itu proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian, hakim akan mendapat kesimpulan untuk memberikan

³*Ibid*, hlm. 151.

⁴*Ibid*, hlm. 193.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 2-3.

pertimbangan dalam memberikan amar yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan. Pembuktian di muka sidang Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, sebab Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian yang dihadirkan oleh masing-masing pihak berperkara.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past even*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*Ultimate Truth*), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.⁶

Beban pembuktian dalam perkara perdata adalah para pihak yang sedang berperkara. Dalam 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau yang selanjutnya disebut BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan bahwa “barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”, atau dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui selanjutnya disebut HIR (*Herzein Islandsch Reglement*) Pasal 283 yang berbunyi “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hal atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak

⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 496.

seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Dalam hal ini untuk membuktikan kebenaran formil, para pihak mempunyai kewajiban memberikan bukti atas gugatannya di Pengadilan, begitu pula pada pihak tergugat, untuk membuktikan ketidakbersalahannya, maka tergugat mempunyai kewajiban yang sama. Dalam perkara perdata, ada beberapa alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Alat bukti tersebut dibuktikan di Pengadilan untuk meyakinkan hakim dalam memberikan putusan. Dalam memberikan keterangan, Pasal 1907 BW menyebutkan,

Keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber sumber pengetahuan yang dibenarkan Hukum harus merupakan pengetahuan, pengelihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Pembuktian dengan saksi adalah salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan di Persidangan untuk membuktikan dalil dari masing-masing pihak yang berperkara.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di Persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di Persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang

diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.⁷ Pada prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila Undang-Undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak diterapkan⁸. Dengan permintaan para pihak berperkara, maka saksi dapat dihadirkan dalam persidangan.

Pada pasal 171 HIR menyebutkan “*dalam setiap kesaksian harus disebutkan segala sebab pengetahuan saksi*”. Tidaklah cukup kalau saksi hanya menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya. Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya, sebab musabab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya harus disebutkan.⁹ Dengan penjelasan diatas, maka secara tidak langsung dapat diambil makna bahwa saksi adalah seseorang yang tidak hanya mengetahui suatu kejadian, akan tetapi ikut serta melihat kejadian tersebut terjadi dengan mata kepalanya sendiri.

Dengan demikian, maka seorang saksi adalah ia yang cakap serta terlibat langsung dengan kejadian yang sedang diperkarakan. Lantas yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana apabila jika seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah seseorang yang tidak mengalami atau melihat secara langsung kejadian melainkan hanya mendengarkan dari orang lain (*testimonium*

⁷Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.229

⁸Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.623

⁹Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.232

de auditu) ? Seseorang yang dihadirkan dalam persidangan perkara perdata atas permintaan para pihak yang berdasarkan pendapat para pihak, seseorang tersebut dapat memberikan keterangan yang membuktikan dalil para pihak. Bagaimana kemudian, seorang hakim dalam menghadapi perkara tersebut dapat memberi pertimbangan terkait menerima atau menolak keterangan tersebut dan dapat dijadikan sebagai alatbukti yang dapat membuktikan dalil para pihak. Sebagai contoh dalam perkawinan yang tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan rumahtangganya yang berujung pada perceraian.

Perceraian, adalah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh oleh mereka yang ingin mengakhiri perkawinannya. Perceraian dapat ditempuh jika seseorang memohonkan ke Pengadilan untuk diadakan sidang perceraian. Namun persidangan dapat dilalui apabila sudah melalui mekanisme mediasi dan tidak menemukan kesepakatan antara suami dan istri.

Dalam perkara perceraian, sudah menjadi hal yang biasa ketika yang menjadi penyebabnya adalah permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga adalah permasalahan yang berhubungan dengan orang, yang mengetahui dan mengalami sendiri adalah kedua belah pihak dan hal itu adalah rahasia keluarga. Ada kemungkinan salah satu pihak memiliki teman dekat untuk dia memberitahukan terkait permasalahan rumahtangga yang sedang ia hadapi begitu pula lingkungan sekitar tanpa melihat secara langsung, namun hanya memperoleh informasi saja.

Dalam hal perceraian, maka pihak yang mengajukan gugatan perceraian diperlukan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim serta membuktikan dalil gugatan. Sebagai contoh pada putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Plg, penggugat/pembanding telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 28 Desember 2015 dikarenakan pada putusan tingkat pertama tertanggal 23 Desember 2015 pada putusan Pengadilan No 0870/Pdt.G/2015/PA.LLg yang tidak mengabulkan gugatan penggugat. Bermula pada Pihak penggugat yang mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak melihat langsung perbuatan tergugat kepada penggugat. Saksi tersebut hanyalah mendengarkan cerita dari penggugat saja.

Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada amar putusannya menolak gugatan penggugat dengan alasan pertimbangan yaitu bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan bukan atas dasar pengelihatan dan pendengaran saksi tapi hanya diperoleh dari cerita penggugat (*Testimonuim de auditu*) sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 308RBG.

Namun berbeda dengan putusan bandingnya, hakim pada Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan memori banding pembanding/penggugat dengan menyatakan membatalkan putusan tingkat pertama, dan mengabulkan memori banding pembanding/penggugat dengan menerima gugatannya, dengan pertimbangan bahwa saksi *de auditu* adalah bagian dari alat bukti persangkaan

(*vermoeden*). Dari kedua putusan Pengadilan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap penilaian saksi yang dihadirkan pada persidangan tersebut.

Dalam putusan ini, hakim menggunakan RBG (luar pulau jawa) sebagai acuan untuk menyelesaikan perkara peradilan agama didasarkan pada Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Pasal 54 yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Dengan merujuk pada Pasal yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara perdata, maka penulisan skripsi ini selanjutnya akan menggunakan HIR/RBG sebagai acuan hukum acara perdata Indonesia.

Dengan penjelasan tersebut, menjadi hal yang menarik ketika dalam satu perkara, ada perbedaan pendapat yang berbanding terbalik antara Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam satu perkara, terkait menerima dan menolak keterangan saksi *de auditu*, dengan di Pengadilan Agama Lubuklinggau memberikan pertimbangan bahwa penempatan keterangan saksi *de auditu* tidak dapat memenuhi unsur sebagai saksi dan menolaknya, dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menerima sebagai alat bukti persangkaan.

Dengan adanya perbedaan pendapat diatas terkait kedudukan keterangan *Testimonuim de auditu* dalam alat bukti, maka hal tersebut sudah menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi *testimonuim de auditu* jika dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau terhadap saksi *testimonuim de auditu* dalam putusan No 0870/Pdt.G/2015/PA.LLg?

1.3 Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk memperoleh kedudukan saksi *testimonuim de auditu* jika dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Untuk mengetahui apakah tepat pertimbangan hakim terhadap saksi *testimonuim de* dalam putusan Pengadilan No 0870/Pdt.G/2015/PA.LLg.

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teori dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pengertian-pengertian alat bukti dalam perkara perdata dan pengertian saksi *testimonium de auditu*.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan rujukan atau acuan untuk mengetahui kedudukan saksi *testimonium de auditu* khususnya bagi dunia peradilan, serta dasar-dasar hukum terkait *testimonium de auditu*.

1.5. Keaslian Penulisan

No	Nama	Judul	Permasalahan	Pembeda
1	MUHAMAD FUAD RIZA	Kekuatan Alat Bukti <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga	Tentang bagaimana pendapat Hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alat	Lebih menghubungkan dengan teori hukum islam

			bukti <i>Testimonium de</i> <i>Auditu</i> di Pengadilan Agama Salatiga, dan faktor- faktor yang dijadikan dasar membenarkan saksi tersebut.	
2	Anggi Sri Haryati Simarmata	Kekuatan hukum keterangan saksi <i>testimonium de</i> <i>auditu</i> dalam pembuktian perkara perceraian (analisis putusan no. 04/pdt.g/2016/P	Merujuk pada kedudukan saksi <i>Tesmimonium</i> <i>de Auditu</i> sebagai alat bukti perkara perceraian perdata, serta pertimbangan hakim dalam memberikan	Menghubungkan dengan teori hukum perdata tanpa membandingkan dengan hukum islam

		TA.Plg)	pertimbangan menerima atau menolak saksi dalam putusan no. 04/pdt.g/2016/P TA.Plg)	
--	--	---------	--	--

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Normatif, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan pemecahan suatu masalah dengan penelitian terhadap hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, serta doktrin-doktrin para ahli untuk menjawab isi hukum yang ditemui.¹⁰

b. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*). Peter Mahmud berpendapat bahwa “Pendekatan Undang-undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.35

ditangani¹¹. Olehkarena itu, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait yang akan digunakan untuk melakukan identifikasi konsep dan asas hukum dalam perundang-undangan yang berlaku guna menganalisis permasalahan terkait kekuatan hukum keterangan saksi *de auditu*, permasalahan-permasalahan terkait dasar hukum hakim menerima atau menolak saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Maka dengan penulisan skripsi ini lebih merujuk kepada penggunaan bahan hukum primer perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. HIR: Pasal 145, 163, 169, 170, 171 ayat (1) dan (2), 172, 173, 283.
2. BW: Pasal 1865, 1905, 1907, 1908, 1909, 1915, 1922.

¹¹*Ibid*, 133

¹²*Ibid*, Hlm.141.

3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Pasal 54.
4. Yurisprudensi: putusan Mahkamah Agung Nomor 308.K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, putusan Mahkamah Agung No. 547/ K/ 1971 tanggal 15 Maret 1972, putusan Mahkamah Agung No. 881 K/ Pdt/ 1983

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah menggunakan bahan hukum yang bersifat deduktif, yaitu merupakan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Analisa normatif yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya. Tahap penelitian dilakukan dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum dan perumusan kaedah-kaedah hukum.¹³

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Grafindo Persada, hlm. 166-167.